



**PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK UNTUK MENCEGAH RESIDIV OLEH
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PATI
(IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 43 TAHUN 2022)**

Tesis

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

AJI DARMA AGUS AWIBOWO

202102003

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

**PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK UNTUK MENCEGAH RESIDIV OLEH
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PATI
(IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 43 TAHUN 2022)**

Disusun oleh :

AJI DARMA AGUS AWIBOWO
202102003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 15 Juli 2024

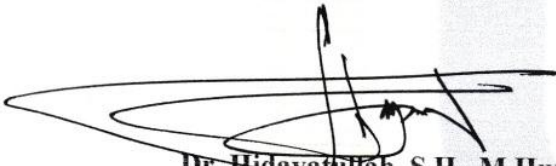
Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Utama



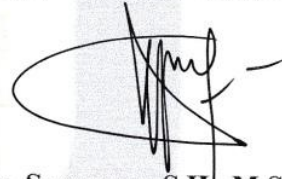
Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.
NIDK.8965301024

Anggota Dewan Penguji I



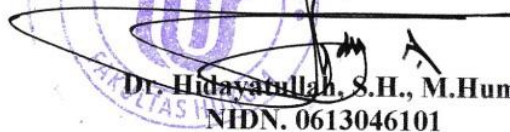
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memenuhi gelar Magister Ilmu Hukum
Tanggal 15 Juli 2024
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Pengetahuan adalah kunci kesuksesan yang tak ternilai." - Albert Einstein

"Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia." - Nelson Mandela

Persembahan:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang karena karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia dan menuntut ilmu.
2. Keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tiada terhingga, khususnya untuk istriku Claodia Narasindhi dan anakku Semesta Gavriilo Kaykalani.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Aji Darma Agus Awibowo

NIM : 202102003

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri tanpa bantu dan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali telah tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Aji Darma Agus Awibowo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Tesis ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menacapai gelar Magister Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus. Judul Tesis ini adalah **“Pembimbingan Klien Anak Untuk Mencegah Residiv Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati (Implementasi Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2022)”**

Penyusunan tesis ini dibantu oleh berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparno, SH, MS selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, SH, MH selaku dosen pembimbing yang selama ini telah memberikan arahan serta bimbingan kepada Penulis.
5. Bapak Dr. Suparno, SH, MS dan Bapas Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum. selaku dosen penguji dalam penyempurnaan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membagikan ilmu dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
7. Seluruh Staf Sekretariat Jurusan Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
8. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam mencapai gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
9. Bapak Muhamad Nurseha, SH, MH selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, Tahris Afrudin, SH Kasubsie BKD dan Sucipto, SH, MH Kasubsie BKA yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini
10. Teman-teman JFU, JFT Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati yang selalu memberikan dukungan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda pada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama penyelesaian tesis ini. Penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kudus, Juli 2024

Aji Darma Agus A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X

BAB I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Keaslian Penelitian	10
D.Tujuan Penelitian.....	14
E.Manfaat Penelitian	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Data	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Mengenai Pembimbingan Klien.....	23
2. Tinjauan Mengenai Bapas Pati.....	31
3. Tinjauan Mengenai Residivis	33
4. Tinjauan Mengenai Narapidana	37
5. Tinjauan Mengenai Asimilasi	39
6. Tinjauan Teori Sistem Hukum	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.....	54
B. Asimilasi di rumah Periode Pertama.....	60
C. Asimilasi di rumah Periode Kedua.....	69
D. Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Pati.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....88

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kenakalan remaja tidak mengalami penurunan; sebaliknya, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak yang menghadapi masalah hukum. Perkembangan teknologi yang mudah diakses, khususnya media sosial, berkontribusi signifikan terhadap tren ini.

Selain perkembangan kognitif, remaja juga meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, termasuk pilihan mengenai masa depan, persahabatan, sekolah, dan pekerjaan, yang biasanya terjadi antara usia 11-12 dan 15-16 tahun. Namun, terlepas dari kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, pengalaman praktis sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam skenario dunia nyata. Kurangnya pengalaman dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, yang sering kali diperburuk oleh terbatasnya pilihan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, remaja memerlukan lebih banyak kesempatan untuk berlatih dan mendiskusikan skenario pengambilan keputusan yang realistis.

Di Indonesia, jumlah pelaku kejahatan di bawah umur terus meningkat sehingga memerlukan instrumen hukum seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012. Undang-undang ini bertujuan untuk membedakan perlakuan hukum terhadap anak, dengan fokus pada rehabilitasi dibandingkan retribusi. Peran lembaga pemasyarakatan seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat penting dalam seluruh proses hukum, mulai dari penangkapan hingga penyelesaian hukuman anak.

Kata Kunci: Kenakalan remaja, Pembimbing Kemasyarakatan, Pengulangan Pidana

**PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK UNTUK MENCEGAH RESIDIV OLEH
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PATI
(IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 43 TAHUN 2022)
ABSTRACT**

In recent years, the rate of juvenile delinquency has not decreased; On the contrary, every year there is an increase in the number of children facing legal problems. The development of easily accessible technology, especially social media, has contributed significantly to this trend.

In addition to cognitive development, adolescents also improve decision-making skills, including choices regarding the future, friendships, school, and work, which usually occurs between the ages of 11-12 and 15-16 years. However, regardless of their decision-making abilities, practical experience is essential for effective decision-making in real-world scenarios. Lack of experience can lead to poor decision making, which is often made worse by the limited options given to them. Therefore, adolescents need more opportunities to practice and discuss realistic decision-making scenarios.

In Indonesia, the number of juvenile offenders continues to increase, requiring legal instruments such as the Juvenile Justice System Law no. 11 of 2012. This law aims to differentiate legal treatment of children, with a focus on rehabilitation rather than retribution. The role of correctional institutions such as the Ministry of Law and Human Rights and the Correctional Center (BAPAS) is very important in the entire legal process, from arrest to completion of a child's sentence.

Keywords: Juvenile delinquency, Community Guidance, Criminal Repetition